

**PENGELOLAN KEUANGAN PENDIDIKAN
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQAH
MASJID AGUNG (LAZISMA) JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Kependidikan Islam



Oleh:

**Richza Naila Soffa
NIM. 113311019**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Richza Naila Soffa**
NIM : 113311019
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQAH MASJID AGUNG (LAZISMA) JAWA TENGAH

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 02 November 2015

Pembuat pernyataan,

A 6000 Rupiah stamp with a signature and the name Richza Naila Soffa. The stamp is green and yellow, with the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL 20', '784ADF467535935', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is in black ink and the name 'Richza Naila Soffa' is printed below it.

NIM:113311019



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus II Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Fax. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Pengelolaan Keuangan Pendidikan
di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah
Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah**
Nama : **Richza Naila Soffa**
NIM : 113311019
Jurusan : **Manajemen Pendidikan Islam**
Program studi : **Manajemen Pendidikan Islam**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat
diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Manajemen Pendidikan Islam.

Semarang, 24 November 2015

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fahrurrozi, M.Ag
NIP.19770816200501 1 003

Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag
NIP. 19681212 199403 1 003

Penguji I,

Penguji II,

Fatkhuroji, M.Pd
NIP.19770415 200701 1 032
Pembimbing I,

Drs. Wahyudi, M.Pd
NIP. 19680314 199503 1 001
Pembimbing II,

Dr. Fahrurrozi, M.Ag
NIP : 19770816200501 1 003

Dr. Musthofa Rahman, M.Ag.
NIP : 19710403 199603 1 002

NOTA DINAS

Semarang, 02 November 2015

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Pengelolaan Keuangan Pendidikan
di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah
Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah**
Nama : **Richza Naila Soffa**
NIM : 113311019
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I,



Dr. Fahrurrozi M. Ag.
NIP: 19770816200501 1 003

NOTA DINAS

Semarang, 02 November 2015

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Pengelolaan Keuangan Pendidikan
di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah
Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah**
Nama : **Richza Naila Soffa**
NIM : 113311019
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Pembimbing II,



Dr. Musthofa Rahman, M.Ag
NIP : 19710403 199603 1 003

ABSTRAK

Judul : **Pengelolaan Keuangan Pendidikan
di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Masjid
Agung (LAZISMA) Jawa Tengah**

Penulis : Richza Naila Soffa

NIM : 113311019

Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh praktik pendidikan yang semakin mahal tanpa memperhatikan kondisi riil masyarakat yang tengah kesusahan oleh himpitan ekonomi, dan juga pentingnya pendidikan untuk masa yang akan datang. Potensi dana zakat yang cukup besar dapat membantu masyarakat miskin untuk bisa mengakses pendidikan dengan baik dan layak. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) bagaimana perencanaan keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah. (2) bagaimana pelaksanaan keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah. (3) bagaimana evaluasi keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengelolaan keuangan untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah. Datanya diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua datanya dianalisis dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perencanaan keuangan untuk pendidikan terdiri dari pembentukan program bantuan dana pendidikan/pendidikan alternatif dan beasiswa dhuafa yang diberikan kepada siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan sekolah dasar (SD/MI) sampai menengah pertama (SMP/MTs) (2) Dalam pelaksanaan beasiswa dhuafa, pengurus LAZISMA merekrut calon penerima atas dasar usulan dari orang tua maupun sekolah. LAZISMA tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang program bantuan untuk pendidikan. Orang tua yang dibantu kepala sekolah mencari tahu informasi langsung ke LAZISMA. Program tersebut tidak akan terlaksana jika tidak ada kepekaan sekolah maupun orang tua untuk mencari informasi ke LAZISMA. (3) Evaluasi dilakukan oleh pengurus LAZISMA sebagai pengawas intern dan Ketua Badan Pengelola MAJT sebagai pengawas ektern. Evaluasi dilakukan terhadap *mustahik* yang aktif dalam kegiatan LAZISMA dengan memberikan *reward*. Akan tetapi evaluasi yang diterapkan oleh LAZISMA belum berjalan optimal.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987. Untuk Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

| | | | |
|---|----|---|----|
| ا | A | ط | t |
| ب | B | ظ | z |
| ت | T | ع | ' |
| ث | s | غ | gh |
| ج | J | ف | f |
| ح | h | ق | q |
| خ | Kh | ك | k |
| د | D | ل | l |
| ذ | z | م | m |
| ر | R | ن | n |
| ز | Z | و | w |
| س | S | ه | h |
| ش | Sy | ء | ' |
| ص | s | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Bacaan Madd:

a> = a panjang
i> = I panjang
u> = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أو
ai = أي
iy = إي

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pencipta makhluk yang beragam dan berwarna-warni dengan keindahan yang sempurna. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang menjadi panutan yang sempurna bagi para sahabat dan pengikutnya dalam pengembangan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, demokratis dan keadilan sosial.

Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, kerja keras penulis untuk menyelesaikan skripsi ini telah terwujud. Penulisan skripsi ini disusun dalam kesadaran konteks situasi internal penulis.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, baik atas nama individu maupun atas nama lembaga. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Raharjo, M.Ed.St yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan sekaligus menjadi pembimbing, Dr. F M.Ag. yang telah berkenan meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Wali studi sekaligus menjadi pembimbing, Dr. Musthofa Rahman, M.Ag. yang telah berkenan meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

4. Dosen, pegawai akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
5. Ketua LAZISMA Jawa Tengah, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA beserta pengurus LAZISMA Jawa Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan membantu penulis dalam proses penelitian.
6. Kedua orang tuaku Bapak Mc. Maslan dan Ibu Siti Nasiroh serta kakak dan adik-adik tercinta. Muhammad Aniq Hidayat, Siti Uba'idah, M. Hidayatullah, M. Nizar Hidayatul Muttaqin serta keluarga Jepara dan Demak. Terimakasih atas do'a, nasehat, dan dukungan serta segala pengorbanan dan kasih sayang selama ini dalam mendidik penulis dengan penuh kesabaran.
7. Sahabatku tercinta Siti Isroiatus Sa'diyah dan Masruroh yang senantiasa memberikan motivasi mulai dari awal masuk jenjang kuliah sampai akhirnya lulus bersama.
8. Teman-teman Kos Marina yang senantiasa setia mendukung, mendoakan, dan menjadi penyemangat dalam setiap langkah penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan KI 2011, PPL Al Madina, KKN posko 31, serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis hingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan "*Jazakumullahkhairankatsiron*". Semoga amal baik dan jasa-jasanya diberikan oleh Allah SWT balasan yang sebaik-baiknya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Semarang, 02 November 2015

Penulis

Richza Naila Soffa
NIM. 113311019

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| NOTA DINAS | v |
| ABSTRAK | vi |
| TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| | |
| BAB II : PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN | |
| A. Deskripsi Teori | 9 |
| 1. Manajemen Keuangan Pendidikan | 9 |
| a. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan | 9 |
| b. Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan. | 14 |
| c. Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan | 26 |
| 2. Biaya Pendidikan | 27 |
| a. Pengertian Biaya Pendidikan | 27 |
| b. Jenis-Jenis Biaya Pendidikan | 28 |
| c. Sumber-Sumber Biaya Pendidikan ... | 32 |
| 3. Zakat, Infaq, Shadaqah sebagai Pembiayaan Pendidikan | |
| | 37 |
| a. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah.... | 37 |

| | |
|---|----|
| b. Orang yang Berhak Menerima Zakat... | 41 |
| c. Dana Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan.. | 44 |
| B. Kajian Pustaka..... | 48 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 50 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis dan Pendekatan..... | 53 |
| B. Tempat dan Waktu | 54 |
| C. Sumber Data..... | 55 |
| D. Fokus Penelitian..... | 56 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 56 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 59 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 60 |

**BAB IV : PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN
DI LAZISMA JAWA TENGAH**

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Data | 63 |
| 1. Perencanaan Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah | 63 |
| 2. Pelaksanaan Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah | 69 |
| 3. Evaluasi Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah..... | 74 |
| B. Analisis Data | 76 |
| 1. Analisis Perencanaan Keuangan Zakat Untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah | 78 |
| 2. Analisis Pelaksanaan Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah | 82 |
| 3. Analisis Evaluasi Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah | 85 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|----|
| | C. Keterbatasan Penelitian | 88 |
| BAB V | : PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 89 |
| | B. Saran..... | 91 |
| | C. Penutup..... | 92 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan memerlukan biaya.

E. Mulyasa berpendapat bahwa : masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah karena seluruh kegiatan pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan.

Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan.¹

Selain itu, praktik pendidikan yang semakin mahal tanpa memperhatikan kondisi riil masyarakat yang tengah kesusahan oleh himpitan ekonomi. Dalam jangka panjang akan semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial, karena yang akan bisa masuk sekolah adalah orang-orang kaya saja.² Untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi, pemerintah telah mengatur dalam PP. RI. No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

¹ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 193-194.

² Syamsul Ma'arif, *Pesantren Vs Kapitalisme Sekolah*, (Semarang: Need's Press, 2008), hlm. 138-139.

Dalam peraturan pemerintah tersebut pendanaan pendidikan dijelaskan dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Untuk membantu mengatasi masalah pendidikan tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjaring kerjasama untuk memperoleh dana pendidikan dan menggalang dukungan untuk pendidikan yang lebih baik. Lembaga perantara tersebut bekerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan mengingat tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa lepas dari peranan masyarakat dan pihak swasta. Hubungan anatar pemerintah, masyarakat dan pihak swasta merupakan hubungan yang tidak bisa terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Peran pemerintah dan masyarakat secara simultan merupakan akselerasi bagi perwujudan amanah bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara.

Salah satu cara untuk mempermudah akses pendidikan bagi peserta didik dari kalangan tidak mampu adalah dengan memberdayakan zakat, infak, shadaqah (ZIS). Zakat sebagai suatu lembaga yang benar-benar melekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan yang lebih penting dalam menghapus kesenjangan sosial. Penerapannya tidak hanya

dilakukan satu maupun dua hari saja, melainkan melalui rentang waktu satu tahun.

Berdasarkan survei PIRAC, bahwa tingkat kesadaran muzakki di Indonesia masih tergolong rendah, hanya 55%. Hal ini masih sangat kecil karena kesadaran itu belum termasuk kemauan muzakki untuk membayar zakat. Dari 55% itu, yang mau membayar zakat tidak sampai 100%, tapi hanya 95,5%. Fenomena ini memang perlu menjadi catatan bagi para amil dan semua pihak yang peduli akan zakat dalam menyadarkan masyarakat. Umumnya di beberapa LAZ, biaya promosi zakat, infak dan sedekah diambil dari dana infak dan shadaqah atau sponsor. Kalaupun terpaksa harus mengambil porsi dana zakat itupun tidak boleh melebihi 12,5% dari total zakat yang diterima (karena biaya promosi zakat dalam konteks ini masuk dalam tanggung jawab amil).³

Berdasarkan survey yang dilakukan LAZ PKPU Jawa Tengah bahwa potensi zakat di Indonesia begitu besar misalnya di wilayah Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp 9.356 triliun setiap tahun, berasal dari Zakat, Infak, Shadaqah sebesar Rp 8.982 triliun, sementara dari zakat fitrah sebesar Rp 374.275 miliar. Namun, belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasi. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.⁴

Pengelolaan zakat yang baik dan profesional dapat merealisasikan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan serta melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat. Kemajuan dalam hal penggalangan dana ZIS tidak diimbangi dengan terobosan baru di bidang distribusi atau pemanfaatan. Pemanfaatan ZIS sampai saat ini masih terbatas pada masalah-masalah *charity* (penyantunan sosial). Pengalokasian dana zakat

³ <http://www.imz.or.id/new/publication/43/>, diakses 9 febuari 2015.

⁴ http://eprints.walisongo.ac.id/1185/1/071311016_Bab1.pdf, diakses 9 Februari 2015.

pada sektor pendidikan oleh lembaga pengelola zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan.

Pengelolaan dana zakat untuk anggaran pendidikan dapat berupa program peduli pendidikan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu, mulai pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Seperti yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah yang mempunyai program khusus pendidikan.

LAZISMA Jawa Tengah merancang program-program dalam bidang pendidikan, diantaranya Beasiswa Dhu'afa yaitu program beasiswa bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs yang tidak mampu. Program tersebut dilakukan untuk ikut mensukseskan program wajib belajar dan mengurangi angka *drop out* karena tidak terjangkau biaya pendidikan. Program yang lain juga berupa bantuan biaya pendidikan, yaitu membantu secara finansial atas terselenggaranya pendidikan formal dan non formal, seperti SD yang tertinggal maupun TPQ dalam hal kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan dan sebagainya. LAZISMA berupaya untuk menjadi lebih amanah dan professional dalam mengelola zakat, infak, shadaqah dari para mustahiq serta memberdayakan para mustahiq agar dapat mandiri secara ekonomi.

Seluruh dana untuk anggaran pendidikan berasal dari dana zakat, infak, shadaqah yang dikelola oleh LAZISMA diupayakan secara optimal dalam bentuk program pendidikan agar dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat yang kurang mampu.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas, maka ada beberapa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana perencanaan keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah?
3. Bagaimana evaluasi keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui evaluasi keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Yaitu memberikan kontribusi pemikiran khususnya tentang pentingnya pengelolaan keuangan zakat untuk pendidikan. Serta tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju dari pihak yang berkompeten.

2. Secara Praktis

Yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi untuk pengembangan bagi lembaga atau institusi terkait dalam hal ini lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah dalam hal pengelolaan keuangan untuk pendidikan, serta memberikan informasi

kepada khalayak pemikir pendidikan agar senantiasa memperhatikan pentingnya pengelolaan keuangan pendidikan. Dan juga memberikan nilai tambah untuk lembaga dalam hal meningkatkan eksistensi lembaga dengan harapan bisa berdampak pada peningkatan mutu atau kualitas LAZISMA Jawa Tengah dalam sistem manajemen.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Keuangan Pendidikan

a. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan

Dalam literatur manajemen, ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian. Pertama, manajemen sebagai suatu proses. Kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.¹

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya “*managing*” artinya pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut “*manager*” atau pengelola.²

Editor P.J. Hills dalam buku *A Dictionary of Education* berpendapat tentang manajemen, yaitu *management is a difficult term to define and manager's jobs are difficult to identify with precision.*³ Artinya manajemen merupakan istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan dan pekerjaan pemimpin yang sulit untuk diidentifikasi dengan teliti. Sedangkan pengertian manajemen menurut Henry L. Sisk pada buku *Principles of Management* mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut: “*Management is the coordination of all resources through the processes of planning,*

¹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 3.

² G.R. Terry dan L.W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Cet.8, hlm. 1.

³ P J. Hills, *A Dictionary of Education*, (London: Routledge Books, 1982), hlm. 54.

*organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives.*⁴

Guna lebih memahami tentang apa pengertian manajemen itu, penulis menganggap perlu menuliskan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Hasibuan, Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- 2) Menurut GR. Terry, Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
- 3) Menurut Andrew F. Sikula, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengorganisasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa manajemen dapat berjalan dengan baik apabila: (a) mempunyai tujuan yang ingin dicapai, (b) perpaduan antara ilmu dan seni, (c) proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi, (d) dapat diterapkan jika ada dua atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi, (e) didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab, (f) terdiri dari beberapa fungsi (*planning, organizing, motivating, actuating, facilitating, empowering, controlling, dan evaluating*), (g) merupakan alat untuk mencapai tujuan.⁵

Adapun rumusan manajemen menurut Houghton sebagaimana dikutip oleh Mutthawi' (1996) yaitu sebagai berikut:

⁴ Henry L. Sisk, *Principles of Management* (Brighton England: South-Western Publishing Company, 1969), hlm. 10.

⁵ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2011), hlm. 9.

ان الإدارة هي الاصطلاح الذى يطلق على التوجيه والرقابة ودفق القوى العاملة الى العمل فى المنشأة⁶

“Manajemen menurut istilah adalah suatu aktivitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengarahannya segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam suatu organisasi.”

Pada perkembangan selanjutnya kata manajemen digunakan hampir disetiap bidang organisasi, mulai dari organisasi pemerintah, swasta, lembaga keagamaan, seperti masjid. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dan peran manajemen dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan tujuan.

Keuangan (*finance*) adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran.⁷ Manajemen keuangan (*financial management*) adalah segala aktivitas organisasi yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh. Kegiatan pengelolaan dana memerlukan pula kegiatan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan dan pengarahan, kontrol, komunikasi, dan bahkan juga ketatausahaan. Terkait dengan itu, manajemen keuangan dapat dilihat dari dua aspek.⁸ *Pertama*, manajemen keuangan dalam arti sempit. Manajemen keuangan adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan organisasi berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. *Kedua*, manajemen keuangan dalam arti luas. Manajemen keuangan mengandung pengertian penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

⁶ Ibrahim Ishmat Muthowi, *Al-Ushul Al-Idariyah Al-Tarbiyah*, (Riad: Daral-Syuruq, 1996), hlm. 13.

⁷ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010), hlm. 80.

⁸ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2009), hlm. 180-181

Keuangan pendidikan pada dasarnya menitik beratkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Keuangan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam keuangan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang yang harus dibelanjakan.⁹ Manajemen keuangan pendidikan menuntut lembaga melakukan suatu usaha pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan dengan baik.

Jadi, manajemen keuangan pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan uang untuk membiayai aktivitas atau kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

b. Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan

Fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Pengelolaan biaya pendidikan memiliki tiga tahap penting, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber daya manusia dan materil untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menimbulkan pengaruh negatif. Implementasi merupakan tindakan lanjutan dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan evaluasi merupakan tahap penentuan apakah sasaran seperti dalam rencana telah tercapai. Ketiga tahap tersebut jika

⁹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, hlm. 78

diterapkan dalam manajemen keuangan menjadi tahap perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan dan evaluasi keuangan.¹⁰

1) Tahap Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.¹¹ Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

Menurut Burhanuddin dalam bukunya Didin Kurniadi menyatakan bahwa langkah-langkah dalam membuat perencanaan: (1) memandang proses sebagai rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. (2) memandang proses perencanaan sebagai masalah yang harus dipecahkan secara ilmiah dan didasarkan pada langkah-langkah tertentu.

Merencanakan pada dasarnya membuat keputusan mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah dan teknik/metode yang dipilih untuk digunakan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber daya dan penetapan teknik/metode.¹³ Penetapan tujuan ini dengan mengacu kepada visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Tahap Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan

¹⁰ Fachrurrozi, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana ; untuk peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah Aliyah (Pesantren) di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010) hlm. 22

¹¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 40.

¹² Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, hlm. 9.

¹³ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), hlm. 94.

dan pengorganisasian. *Actuating* adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja (*man power*) serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama.¹⁴

Actuating sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan fungsi penggerak. Untuk keperluan ini, dibutuhkan orang-orang yang menggerakkan, pihak-pihak yang membimbing atau memimpin orang-orang yang digerakkan. Tanpa adanya bimbingan, kegiatan-kegiatan dalam kerjasama akan berjalan secara tidak terkendali sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.¹⁵

Untuk menyelenggarakan fungsi penggerakan, pejabat pimpinan harus memiliki kelebihan atas bawahannya, baik dalam hal kecakapan, ketekunan, keuletan, pengalaman, maupun keadilan.

Disamping fungsi pembimbingan, diperlukan adanya pemeliharaan kelompok kerja. Dalam hal ini yang perlu diusahakan adalah agar kelompok-kelompok kegiatan itu dapat merupakan suatu kesatuan kerja yang bulat dan kuat, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.

3) Tahap Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana.¹⁶

Menurut Koontz dalam bukunya Didin Kurniadin *controlling is the measuring and correcting objectives of subordinates to assure that events conform to plans.*

¹⁴ Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) hlm. 131.

¹⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hlm. 118-119.

¹⁶ Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan ...*, hlm. 131

Pengawasan yang baik memerlukan langkah-langkah pengawasan yaitu (1) menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang diharapkan. (2) mengukur dan menilai kegiatan-kegiatan atas dasar tujuan dan standar yang ditetapkan. (3) memutuskan dan mengadakan tindakan perbaikan. Pengawasan merupakan pengukuran dan koreksi terhadap segenap aktivitas anggota organisasi guna meyakinkan bahwa semua tingkatan tujuan dan rancangan yang dibuat benar-benar dilaksanakan.¹⁷

Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan mengukur penampilan/ pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan dilakukan seiring dengan proses sejak awal sampai akhir. Oleh karena itu pengawasan juga meliputi monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.¹⁸

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha kerjasama dapat diselenggarakan, apakah pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dengan kata lain, pengawasan adalah usaha pencocokkan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Adapun fungsi manajemen keuangan pendidikan antara lain:

1) Penganggaran (*Budgeting*)

Budget merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. *Budget* juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkas keputusan yang direncanakan dan dapat

¹⁷ Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan ...*, hlm. 132.

¹⁸ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan ...*, hlm. 11.

bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati.¹⁹

Anggaran memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana, misalnya dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program.²⁰

Persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat sesuai dengan skala prioritas. Itulah sebabnya dalam penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis. Tahapan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode.
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
- c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
- d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f) Melakukan revisi usulan anggaran.
- g) Persetujuan revisi usulan anggaran.
- h) Pengesahan anggaran.²¹

¹⁹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, hlm. 81

²⁰ Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 258-259

²¹ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 50

Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsi yang paling esensial dalam penganggaran. Dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka yang standar dibandingkan dengan realisasi biaya yang melebihi atau kurang serta dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan.²²

Setiap organisasi tentu memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya. Oleh karena itu anggaran ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan orang banyak, maka anggaran baru sah bila mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang.

2) Akuntansi (*Accounting*)

Accounting atau pembukuan adalah kegiatan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Peran dan fungsi pembukuan dalam pendidikan adalah menyediakan informasi keuangan agar berguna dalam menentukan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh sekolah.

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan dan dicatat oleh bendahara sekolah. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Proses akuntansi meliputi tiga hal, yaitu:

a) Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan yaitu mencatat semua bukti-bukti transaksi yang telah dianalisis ke dalam jurnal umum.²³ dalam tahap ini ada tiga bagian yaitu:

²² Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, hlm. 49

²³ Fachrurrozi, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana ; untuk peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah Aliyah (Pesantren) di Kota Semarang*, hlm. 26

- (1) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
 - (2) Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal.
 - (3) Memindahkan dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.²⁴
- b) Tahap Pengikhtisaran
- (1) Penyusunan neraca saldo.
 - (2) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian
 - (3) Penyusunan kertas kerja
 - (4) Pembuatan ayat jurnal penutup
 - (5) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan
 - (6) Pembuatan ayat jurnal pembalik.²⁵
- c) Setelah kedua tahap di atas dijalankan, maka tahap terakhir adalah tahap pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, laporan arus kas dan laporan neraca yang diambil berdasarkan neraca lajur. Kemudian membuat kesimpulan dari kegiatan atau pekerjaan laporan keuangan sebelumnya. Segala hal yang berhubungan dengan keuangan diungkapkan pada laporan keuangan tersebut.²⁶

Semua pengeluaran keuangan pendidikan harus dicatat oleh Bendahara sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3) Pemeriksaan (*Auditing*)

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan

²⁴ Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 266

²⁵ Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 267

²⁶ Fachrurrozi, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana ; untuk peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah Aliyah (Pesantren)di Kota Semarang*, hlm. 30-31

independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.²⁷

Auditing harus ditindak lanjuti agar tidak ada kekeliruan, kekurangan dan kelemahan dalam hal manajemen keuangan. Ditindak lanjuti berarti kesediaan para pihak pengelola keuangan untuk memperbaiki kinerjanya. Apabila terdapat kecurangan dalam hal penggunaan keuangan harus diberikan peringatan atau sanksi yang tegas agar merasa termotivasi dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan.

Terdapat dua macam audit, yaitu audit kas dan audit lapangan. Audit kas biasanya berkaitan dengan upaya pengecekan terhadap bentuk laporan untuk konsistensi internal. Sedangkan audit lapangan menginvestigasi pada tempat untuk mengetahui kesesuaian antara apa yang ditulis atau yang dilaporkan dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan.²⁸

Jenis audit lainnya adalah audit finansial dan audit program. Audit program biasanya lebih komprehensif karena mensurvey langkah-langkah yang diikuti dengan penyampaian layanan dan tidak sekedar pengeluaran/belanja. Jenis audit ketiga adalah audit internal yang dilakukan oleh anggota sistem sekolah dan audit eksternal yang dilakukan oleh pemerintah, departemen pendidikan, atau pihak swasta.²⁹

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan yaitu:

²⁷ Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 267

²⁸ Fachrurrozi, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana ; untuk peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah Aliyah (Pesantren) di Kota Semarang*, hlm. 31

²⁹ Fachrurrozi, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana ; untuk peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah Aliyah (Pesantren) di Kota Semarang*, hlm. 31

- a) Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.
- b) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.
- c) Mengidentifikasi penyimpangan (deviasi).
- d) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.³⁰

Proses *auditing* ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, pembayaran dan penyerahan dana kepada orang-orang yang berhak menerima.

c. Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

Dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik diperlukan upaya identifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi.
- 2) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
- 3) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.
- 4) Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.³¹

Manajemen keuangan juga perlu memperhatikan sejumlah prinsip yang menjadi landasan dari pengelolaan keuangan. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.³²

³⁰ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, hlm.67

³¹ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, hlm.50

³² Sri Minarti, *Manajemen Sekolah; Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 224

2. Biaya Pendidikan

a. Pengertian Biaya Pendidikan

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka proses manajemen. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif.³³

Biaya pendidikan akan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan yang meliputi pengadaan sarana prasarana, dan biaya satuan.³⁴ Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Tanpa biaya, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal.³⁵

Pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana prasarana ruang belajar siswa, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, kegiatan ekstra kurikuler siswa dan

³³ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, hlm. 75

³⁴ Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) hlm. 210

³⁵ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011) hlm. 208

pengadaan buku pelajaran.³⁶ Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan atau keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen.

b. Jenis-jenis Biaya Pendidikan

Hal yang merupakan konsep penting dalam pembiayaan pendidikan adalah masalah biaya (*cost*) pendidikan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi³⁷:

1) *Direct cost* dan *Indirect cost*

Direct cost (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan dimana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji guru dan personil lainnya, pembelian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, buku perpustakaan, dan lain-lain. Sedangkan *indirect cost* (biaya tidak langsung) meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.

2) *Social cost* dan *Private cost*

Social cost dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan *private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan termasuk biaya di dalamnya *forgone opportunities* (biaya kesempatan yang hilang).

Sementara itu dalam Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan terdapat beberapa jenis biaya pendidikan yaitu meliputi:³⁸

³⁶ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 64

³⁷ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 289-290

- 1) Biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi (terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan, dan biaya investasi selain lahan pendidikan). Biaya operasi (terdiri atas biaya personalia dan biaya non-personalia). Bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.
- 2) Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan (terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan, dan biaya investasi selain lahan pendidikan). Biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia (meliputi biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas gaji pokok pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan struktural dan tunjangan fungsional bagi pejabat), dan biaya non-personalia.
- 3) Biaya Pribadi Peserta didik/Personal

Hal ini dapat dijelaskan bahwa biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.³⁹

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja

³⁸ Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), hlm. 166

³⁹ Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, hlm. 167

tetap. Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia meliputi bahan serta peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, dan lain sebagainya.⁴⁰

Dalam hal kaitannya biaya pendidikan khusus untuk peserta didik telah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V tentang Peserta Didik, Pasal 12 (1) c dan d dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:⁴¹

- 1) Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- 2) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Dari situ dapat dipahami bahwa bantuan biaya pendidikan adalah berupa beasiswa pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Dana beasiswa tersebut dapat berasal dari pihak intern (dari dalam sekolah atau pemerintah) itu sendiri maupun pihak ekstern (masyarakat atau lembaga atau pengusaha) dalam rangka membantu meningkatkan akses pendidikan.

c. Sumber-sumber Biaya Pendidikan

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat.⁴² Masyarakat disini meliputi: penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat,

⁴⁰ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, hlm. 290-291.

⁴¹ Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm. 68.

⁴² Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2003), hlm. 5-6.

peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.⁴³

Dalam kajian manajemen pendidikan Islam, sumber biaya pendidikan pada umumnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kab/Kota

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pasal 49 ayat 3 juga dijelaskan bahwa dana dari pemerintah tersebut berbentuk hibah untuk satuan pendidikan.⁴⁴

Dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-undang diatas, jelaslah bahwa sumber utama bagi pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah yang didukung oleh masyarakat. Masyarakat harus ikut serta dalam mensukseskan proses pendidikan baik dengan membantu secara finansial maupun membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

2) Wakaf

Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta secara substansi (*'ayn*) harta itu tetap, dengan jalan memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf, dan ditujukan untuk penggunaan yang halal atau

⁴³ Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan...*, hlm. 249.

⁴⁴ Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif*, hlm. 68

memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁵

Wakaf diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum. Wakaf ini ditujukan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya dan mencakup semua aspek, untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut dapat berupa untuk pelaksanaan ibadah, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pada prinsipnya, harta wakaf tersebut harus bermanfaat bagi umat manusia dan diperuntukkan bagi suatu aktivitas yang diridhai Allah SWT.

Hal itu sebagai dasar bahwa salah satu sumber dana bagi pendidikan Islam ialah wakaf dari orang Islam yang harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Dengan melihat penjelasan di atas dapat dipahami bahwa biaya pendidikan yang berasal dari wakaf pasti sangat baik karena biaya itu terus menerus dan modalnya tetap. Ini jauh lebih baik dari pada pemberian uang atau bahan yang habis sekali pakai.

3) Zakat.⁴⁶

Pendidikan termasuk dalam kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam.

Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk:

⁴⁵ Asep Arifin, *Konstruksi Fiqih Wakaf Berwawasan Ekonomi Syariah*, Makalah, dalam jurnal MADZHAB, vol. II, nomor 2, Juli-Desember 2005.

⁴⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan Bima Sejati, 2012), hlm. 162.

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁷

Dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Peningkatan kualitas umat ini dapat melalui upaya membantu masyarakat miskin memperoleh pendidikan. Karena dengan pendidikan inilah masyarakat kurang mampu dapat meningkatkan taraf ekonomi dari kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila zakat dikelola dengan profesional sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, maka peran zakat sangat penting dalam kelancaran pembiayaan pendidikan bagi masyarakat.

4) Shadaqah

Shadaqah merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan. Dari penjelasan di atas maka sedekah pula dapat dijadikan sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.

⁴⁷ UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 ayat (1) dan (2)

3. Zakat, Infaq, Shadaqah sebagai Pembiayaan Pendidikan

a. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah

Zakat merupakan kewajiban yang sudah disuratkan dalam Al-Quran.⁴⁸ Sebagaimana firman Allah SWT yang telah tercantum dalam QS. Al-Baqarah : 34.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Selain tercantum di dalam Al-Quran perintah zakat juga dijelaskan dalam hadits, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي ص.م. بعث معاذار ضي الله عنه الى اليمن فقال ادعهم الى شها دة ا ن لا اله الا الله و ا نى رسول الله فان هم اطاعوا لذ الك فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في آل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذا لك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموا لهم تؤ خذ من اغنيا ئهم وتر ذ على فقرا ئهم

Dari Ibnu Abbas R.A. bahwasanya nabi mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda : “ajaklah mereka pada persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu maka ajaklah mereka shalat 5 waktu dalam sehari semalam, jika mereka mentaatinya maka ajarkanlah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat di harta mereka yang dipungut dari harta orang kaya mereka dan kembalikanlah atas orang fakir miskin mereka” (Bukhori).⁴⁹

Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*)⁵⁰.

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama' mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu

⁴⁸ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: al-kautsar, 2008), hlm. 8

⁴⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad, *Shakhih Bukhari Juz II*, (Semarang; PT Thoha Putra,t,th), hlm. 427

⁵⁰ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm. 1

dengan yang lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nishab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵¹ Selain istilah zakat, al-Quran juga memperkenalkan istilah shadaqoh dan infaq.⁵²

Infaq berasal dari kata *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal.⁵³ Kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan oleh Allah SWT, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain semata-mata mengharap ridha dari Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk *pentasarrufan* harta sesuai dengan tuntunan syari'at.

Infaq menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.⁵⁴

Shadaqah berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, maksudnya merupakan wujud dari ketakwaannya seseorang, bahwa orang yang bershadaqah adalah orang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa derma ataupun yang lain.⁵⁵

⁵¹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: al-kautsar, 2008), hlm. 3.

⁵² Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, hlm. 2

⁵³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007) hlm. 6.

⁵⁴ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012) hlm. 33.

⁵⁵ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada ...*, hlm. 34.

Shadaqah dalam konsep Islam mempunyai arti luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin, tetapi shadaqah juga mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik.⁵⁶ Bahkan shadaqah juga diartikan sebagai ungkapan atas kejujuran (shidq) iman seorang hamba.

Antara infaq dan shadaqah terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Jika infaq berkaitan dengan amal yang materiil, sedangkan shadaqah berkaitan dengan amal yang wujudnya materiil maupun non materiil, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga, atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.⁵⁷

Dalam Al Quran kalimat zakat sering disebut dengan istilah lain, seperti shadaqah atau infaq. Infaq dan shadaqah merupakan zakat sunnah dan zakat sesuai nishabnya berarti zakat wajib.

b. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat ialah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (mustahik) dapat diperinci menjadi delapan golongan.⁵⁸ Al-Quran telah menetapkan kelompok yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

⁵⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*, hlm. 4.

⁵⁷ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada ...*, hlm. 35.

⁵⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*, hlm. 37.

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah/9:60).

Sesuai dengan firman Allah SWT yang berhak menerima zakat ada delapan golongan⁵⁹, diantaranya:

- 1) *Fakir* adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan dan usaha tetap guna mencukupi kebutuhan kehidupannya.
- 2) *Miskin* adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan yang menanggungnya tidak ada.
- 3) *Amil zakat* ialah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada para mustahik), maupun zakat secara profesional.
- 4) *Muallaf* ialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara fisik atau mental teraniaya karena perlakuan keluarga atau terhalang oleh niat jahat mereka.
- 5) *Riqab* adalah yang memerdekakan budak/hamba sahaya sehingga terlepas dari belenggu perbudakan karena dikuasai sepenuhnya oleh tuannya.
- 6) *Gharimin* adalah orang-orang yang mempunyai utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan uma dan sebagainya.

⁵⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*, hlm. 37

- 7) *Fi Sabilillah* ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya.
- 8) *Ibnu Sabil* ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak mempunyai bekal.⁶⁰

Zakat merupakan sebuah kewajiban sosial yang diperintahkan Allah SWT. Zakat juga merupakan bentuk lain dari ibadah.⁶¹ Zakat adalah kewajiban ilahiah yang ditetapkan dan diorganisasikan khususnya bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dari penjabaran orang yang berhak menerima zakat di atas, aspek - aspek yang dibiayai untuk pendidikan diantaranya adalah fakir dan miskin. Karena fakir dan miskin merupakan keluarga yang tidak mampu yang harus mendapatkan dukungan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Ada sebagian ahli fikih memasukkan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu ke dalam kategori *fuqara* walaupun mereka mampu untuk bekerja. Karena orang yang menuntut ilmu menghabiskan waktunya untuk kemanfaatan umat Islam secara umum.⁶²

Tujuan pengelolaan dana zakat tidak sekedar menyantuni masyarakat kurang mampu secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan melalui program pendidikan bagi masyarakat.⁶³

⁶⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*, hlm. 37-42.

⁶¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara, dan Sejarah*, (Bandung: Marja, 2008) hlm. 91.

⁶² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, hlm. 167

⁶³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

Alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan adalah salah satu cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Zakat merupakan nilai instrumental yang sangat strategis dan sangat berpengaruh pada hubungan sosial serta pembangunan masyarakat.

c. Dana Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan

Dari pengertian zakat di atas, memiliki kaitan yang erat bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, bersih, tumbuh, dan berkembang. Zakat tak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang yang membutuhkan, tapi juga dapat mengembangkan jiwa sosial melalui kepekaan dari yang mengeluarkan zakat.

Sedangkan pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah (selaku *stakeholder* utama pendidikan) dapat menjadikan zakat sebagai peluang dalam pembiayaan pendidikan. Mengingat, penduduk Indonesia yang beragama Islam prosentasenya lebih besar dibandingkan agama lain, dengan potensi dana zakat yang sangat besar.

Berdasarkan fakta yang terjadi, dalam menetapkan anggaran pendidikan (sebagai bagian dari sektor keuangan publik yang dikelola negara), pemerintah hanya mengandalkan sektor pajak sebagai sumber penerimaan utama negara. Padahal, Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui:

- 1) Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Semakin tinggi dan kuat keimanan seseorang, maka akan semakin ringan dalam membayar zakat.
- 2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat (muzakki) tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar.
- 3) Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁶⁴

Pengelolaan dana zakat termasuk salah satu upaya yang dilakukan dalam pemerataan kesejahteraan sosial serta dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Zakat berperan sebagai salah satu instrumen termasuk pembiayaan pendidikan. Zakat merupakan mediator antara muzakki (pemberi) dengan mustahik (penerima) yang membutuhkan pengelolaan dalam penghimpunan maupun penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen/pengelolaan yang profesional, transparan, serta akuntabel, agar dana zakat dapat terserap dengan baik.

Hal di atas sesuai dengan hikmah dari zakat antara lain⁶⁵:

- 1) Zakat merupakan perwujudan dari sikap ketundukan dan rasa syukur atas karunia Allah SWT
- 2) Zakat merupakan hak mustahik yang berfungsi untuk menolong dan membatu kearah kehidupan yang lebih baik.
- 3) Zakat merupakan pilar agama
- 4) Zakat merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.

⁶⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 189-190

⁶⁵ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, hlm. 16

- 5) Zakat berfungsi untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
- 6) Zakat merupakan salah satu instrumen bagi pembangunan kesejahteraan umat.
- 7) Zakat dapat mendorong umat untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan diri dan keluarganya serta dapat berzakat dan berinfaq.⁶⁶

Dengan demikian, tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan umat, termasuk diantaranya untuk pendidikan.

B. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, peneliti menggunakan skripsi sebagai rujukan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asroni yang berjudul “Manajemen Zakat untuk Pendidikan di BAZ Semarang” yang membahas tentang perencanaan pengelolaan dana zakat untuk pendidikan, pelaksanaan pengelolaan dana zakat untuk pendidikan dan evaluasi pengelolaan dana zakat untuk pendidikan. Ada tiga program yang direncanakan oleh BAZ Kota Semarang dalam pendidikan yaitu Beasiswa produktif untuk mahasiswa Kota Semarang, Beasiswa Santri dan Pelajar Berdayaguna untuk Pelajar MA/SMA/SMK Islam di Kota Semarang, dan Bantuan Pendidikan untuk Pelajar MI/SD/, MTs/SMP, dan MA/SMA Kota Semarang. Untuk pelaksanaan, manajer pelaksana bersama tim/panitia melaksanakan seleksi dalam merekrut sumber daya manusia dengan sasaran mahasiswa, santri dan pelajar untuk menerima bantuan pendidikan berupa beasiswa dengan sistem jemput bola yakni BAZ Kota Semarang memberikan informasi melalui berbagai teknologi kepada lembaga pendidikan sekolah dan perguruan tinggi di Kota Semarang. Sedangkan evaluasi, badan pengawas dan manajer pelaksana melakukan evaluasi

⁶⁶ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, hlm. 17

terhadap dampak pendistribusian zakat untuk pendidikan.⁶⁷ Keterkaitan skripsi ini adalah apakah fungsi-fungsi lembaga zakat sudah berjalan sebagaimana mestinya terkait dengan program-program pendidikan yang di rencanakan oleh BAZ Kota Semarang. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah terletak pada fokus peran lembaga zakat dalam hal memberikan dukungan biaya di dunia pendidikan dengan beberapa program pendidikan yang direncanakan oleh lembaga zakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Bariyah Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2008 yang berjudul “Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Secara Produktif (*Studi Kasus di BMH/Baitul Mâl Hidayatullah Cabang Malang*)” penelitian ini membahas bagaimana kondisi yang sesungguhnya pengelolaan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dan kendala-kendala apa saja yang dirasakan sebagai lembaga pengumpul, penyalur, dan pendayagunaan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah), yang pada umumnya pelaksanaan dan pengelolaan secara produktif tersebut bertujuan untuk memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kebodohan.⁶⁸ Keterkaitan dengan skripsi ini adalah bagaimana kendala yang di hadapi oleh lembaga penyalur zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara produktif melalui pendidikan. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini adalah ditekankan pada program yang telah direncanakan dan yang sudah dilaksanakan berikut dengan pengawasannya terhadap biaya yang telah diberikan untuk program pendidikan. Sehingga diketahui sejauh mana peran lembaga zakat terhadap pendidikan.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan keuangan pendidikan di lembaga amil zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi, wawancara dan

⁶⁷ Asroni “*Manajemen Zakat untuk Pendidikan di BAZ Semarang*” (Semarang: IAIN Walisongo, 2013)

⁶⁸ Khoirul Bariyah “*Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Secara Produktif (Studi Kasus di BMH/Baitul Mâl Hidayatullah Cabang Malang)*” (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2008)


dokumentasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan mengenai pengelolaan keuangan untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan peta konsep hasil penelitian yang akan diharapkan berdasarkan kajian teori. Kerangka berpikir menjadi pijakan dalam mendeskripsikan data atau justru menemukan teori di lapangan. Dal hal ini, pengelolaan keuangan pendidikan merupakan pengelolaan dana yang bersumber dari zakat, infaq, shodaqah untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mengurangi angka *droup out* pada anak kurang mampu atau dari keluarga fakir dan miskin. Karena pendidikan berorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan aktif di masa yang akan datang. Terdapat beberapa sumber dana pendidikan meliputi biaya investasi, operasional, dan beasiswa.

Terobosan beberapa lembaga filantropi Islam, seperti yang dilakukan LAZISMA bisa dikatakan sebagai kepedulian dan kesadaran masyarakat agamis terhadap nasib dunia pendidikan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut LAZISMA mempunyai program khusus pendidikan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengelolaan keuangan pendidikan yang terdiri dari bagaimana bentuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh LAZISMA terhadap program pendidikan yang telah dilaksanakan.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gambar panah menunjukkan arah adanya siklus (perputaran) dari satu item pemikiran ke item pemikiran berikutnya yang mempunyai kedudukan dan hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan.
2. Gambar kotak-kotak menunjukkan item-item pemikiran
3. LAZISMA Jawa Tengah dalam mengelola keuangan dibentuk dalam beberapa program diantaranya pendidikan. Program pendidikan ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam hal mengikuti proses pendidikan. Untuk mencapai tujuan program tersebut maka LAZISMA menyusun system manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna mendapatkan mustahik (penerima zakat) yang sesuai dengan studi kelayakan. Program pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan berupa biasa personal untuk tetap dapat mengikuti proses pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.² Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.³ Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 02 Maret sampai 06 April 2015 di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA Jateng). Tepatnya berada di Masjid Agung Jawa Tengah Lt. 2 No. 209 yang terletak di Jl. Gajah Raya Semarang. LAZISMA Jawa Tengah adalah lembaga di bawah pembinaan Yayasan Masjid Agung Jawa Tengah.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3.

²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 3.

Program yang diusung tidak hanya program penyaluran, tetapi lebih pada program pemberdayaan masyarakat.

Penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan beberapa hal, diantaranya:

1. LAZISMA merupakan lembaga amil zakat infaq shadaqah yang tidak hanya konsisten pada program penyaluran tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya pendidikan.
2. Tempat penelitian cukup strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti.
3. Kelayakan obyek yang sangat memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang akan menunjang tercapainya tujuan penelitian.

C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh.⁴ Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua bentuk data:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.⁶ Adapun sumber data primer yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan pihak LAZISMA yaitu Administrator, Wakil Ketua dan Bendahara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.⁷ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 62.

⁶Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

telah tersedia. Sebagai data sekunder peneliti mengambil dari buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti difokus pada peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA Jateng) dalam hal manajemen atau pengelolaan keuangan zakat, infaq, shadaqah untuk pendidikan pada tahun 2014 yang sampai saat ini pendidikan merupakan kebutuhan pokok dan utama bagi manusia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati.⁹ Dan dalam penelitian, metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan, kamera, dan *recorder*.

Metode ini digunakan untuk mengamati dan mencatat secara langsung dilokasi penelitian, meliputi: keadaan umum lokasi, keadaan sumber daya manusia, proses penerimaan dana ZIS, serta kegiatan pengelolaan keuangan di LAZISMA Jawa Tengah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui data yang berkaitan dengan pengelolaan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R & D)*, hlm. 308

⁹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm. 109.

dana ZIS dan penyaluran untuk pendidikan di wilayah Semarang khususnya pada keluarga tidak mampu dan anak-anak yang putus sekolah. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi pada tanggal 06 Maret sampai 13 Maret 2015

2. Metode Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atas responden.¹⁰ Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara pertama kepada Admin yaitu Ibu Murni mengenai pelaksanaan keuangan untuk pendidikan serta evaluasi mengenai penyaluran dana pendidikan. Wawancara dilakukan di kantor LAZISMA pada tanggal 20 Maret 2015

Wawancara kedua dilakukan dengan Wakil Ketua yaitu Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, MM mengenai dukungan lembaga terhadap program pendidikan, dan perencanaan pengelolaan keuangan untuk pendidikan di LAZISMA. Wawancara dilakukan di kantor FEBI Uin Walisongo Semarang pada tanggal 27 Maret 2015.

Wawancara ketiga dilakukan dengan Bendahara yaitu Bapak Abdul Jalil, M.Si mengenai besaran dana yang diterima serta proses penerimaan dana. Wawancara dilakukan di kantor LAZISMA pada tanggal 30 Maret 2015.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹¹ Metode ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan topik kajian yang berasal dari gambar, brosur, laporan maupun dokumen penting lainnya yang berkaitan

¹⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 193.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, hlm. 231.

dengan pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah. Data-data tersebut untuk memperkuat penjelasan tentang pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA. Pelacakan dokumen LAZISMA Jawa Tengah untuk mencari informasi tentang beberapa hal, diantaranya:

- a. Profil LAZISMA Jawa Tengah
- b. Struktur Organisasi
- c. Penerimaan dana
- d. Daftar penerima beasiswa
- e. Program-program LAZISMA

F. Uji Keabsahan Data

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, untuk menguji keabsahan data agar data yang dikumpulkan akurat serta mendapatkan makna langsung terhadap tindakan dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode triangulasi data, yaitu proses penguatan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menjadi bukti temuan.¹² Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data melalui pengecekan data-data yang telah didapat. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi metode.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pembanding hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan divisi pendistribusian serta orang-orang yang terkait dengan penelitian. Hasil wawancara kemudian peneliti cek dengan hasil dokumentasi yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.

Metode ini peneliti gunakan untuk mengeksplorasi kata-kata secara faktual tentang pengelolaan keuangan di LAZISMA Jawa Tengah dengan mendeskripsikan program-program manajemen keuangan dengan mengacu kepada teori-teori yang relevan.

¹²Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 82.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.¹³ Analisis data adalah analisis terhadap data yang telah tersusun atau data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode data kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis, transkrip, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menemukan makna terhadap data-data tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya pada orang lain.¹⁴

Analisis data pada penelitian kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu kemudian disimpulkan sehingga menjadi data yang valid, mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Peneliti menggunakan analisis data di lapangan dengan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data dilakukan secara berulang-ulang sampai tuntas dan data dianggap kredibel.¹⁵ Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada saat reduksi data ini peneliti akan mengumpulkan data dan merangkum sesuai keperluan, yaitu melihat bagaimana perencanaan keuangan pendidikan, pelaksanaan keuangan pendidikan, dan evaluasi keuangan pendidikan di LAZISMA. Reduksi data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dijadikan rangkuman.

2. Penyajian Data

¹³Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . . . , hlm. 280.

¹⁴Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori- Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 217.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 337.

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi, dari informasi yang kompleks ke informasi yang sederhana. Sehingga mudah dipahami maknanya.

Sajian data dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti tentang pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA, baik berupa uraian singkat maupun bagan atau grafik, supaya mudah dipahami.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁶ Peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan dengan mencermati dan menggunakan pola pikir yang dikembangkan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Verifikasi data dimaksudkan untuk menentukan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis sehingga keseluruhan permasalahan mengenai pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA dapat terjawab sesuai dengan data dan permasalahannya.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 15.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Perencanaan Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah

Latar belakang yang melandasi perlunya alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kurang mampu yang disebabkan oleh kemiskinan atau ketiadaan biaya dalam mengakses pendidikan.¹ Begitu pula kemiskinan, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Perencanaan dana zakat untuk pendidikan dilatar belakangi atas dasar sejarah pertama kali didirikannya LAZISMA Jawa Tengah yaitu untuk kembali pada sistem nilai yang dapat membangun kesejahteraan dan kepedulian masyarakat.² Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani masyarakat guna menanggulangi dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih banyak menghinggapi masyarakat dan sebagai peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat.

Seiring berjalannya waktu LAZISMA Jawa Tengah mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk. Program-program yang dibentuk diantaranya:³

- a. Penyantunan Anak Yatim
- b. Distribusi Hewan Qurban
- c. Bina Desa Miskin

¹ Wawancara dengan H. Wahab Zaenuri, MM Wakil Ketua LAZISMA Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2015

² Dokumentasi profil company LAZISMA Jawa Tengah

³ Dokumentasi brosur LAZISMA Jawa Tengah

- d. Bantuan Kemanusiaan
- e. Beasiswa Dana Pendidikan
- f. Beasiswa Dhuafa.

Program-program yang telah dibentuk LAZISMA Jawa Tengah untuk pendidikan mengarah pada bantuan dana pendidikan dan beasiswa dhuafa. Beasiswa Dhuafa merupakan program beasiswa dan pembiayaan bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs yang tidak mampu dan berprestasi. Program ini dilakukan untuk ikut melaksanakan program wajib belajar dan mengurangi angka *droup out* karena tidak terjangkau biaya pendidikan. Sedangkan bantuan dana pendidikan adalah membantu secara finansial atas terselenggaranya pendidikan formal dan non formal, seperti SD tertinggal maupun TPQ dalam hal kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya.⁴

Latar belakang yang melandasi adanya perencanaan anggaran pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah adalah untuk melaksanakan program yang telah dibentuk LAZISMA yaitu beasiswa dhuafa dan bantuan dana pendidikan. Dan juga karena rendahnya tingkat pendidikan saat ini dan biaya yang tidak terjangkau oleh kalangan fakir miskin atau orang yang tidak mampu.⁵

Sesuai dengan program LAZISMA untuk pendidikan yaitu bantuan dana pendidikan dan beasiswa dhuafa setiap tahun dikeluarkan dana beasiswa santunan anak yatim baik berupa kerjasama dengan lembaga lain/Badan Pengelola MAJT maupun di wilayah binaan LAZISMA Jawa Tengah. Rencana penyaluran untuk dana beasiswa siswa miskin/yatim setiap tahun sebesar 10% dari total seluruh dana yang telah terkumpul di LAZISMA Jawa Tengah.⁶

⁴ Dokumentasi brosur LAZISMA Jawa Tengah

⁵ Wawancara dengan H. Wahab Zaenuri, MM Wakil Ketua LAZISMA Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2015

⁶ Wawancara dengan H. Wahab Zaenuri, MM Wakil Ketua LAZISMA Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2015

Dalam merencanakan program yang akan disusun, Ketua LAZISMA beserta para pengurus melakukan koordinasi dengan sub divisi pendistribusian serta staff yang lain untuk menentukan program yang akan dijalankan oleh LAZISMA dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dari rencana yang telah disusun, kemudian LAZISMA menyebarkan informasi kepada masyarakat wilayah Semarang tentang pendistribusian dana untuk pendidikan yang berkoordinasi dengan sekolah maupun madrasah. LAZISMA juga menyediakan brosur untuk para *muzakki* agar bisa disebarluaskan kepada masyarakat sekitar mengenai program-program yang dibentuk LAZISMA.

Dalam penghimpunan dana LAZISMA Jawa Tengah menggunakan dua sistem penghimpunan dana zakat yaitu :

1) Sistem penghimpunan dana dari kotak infaq LAZISMA

Yaitu penghimpunan dana dengan sasaran para pedagang di daerah Masjid Agung Jawa Tengah dan para PKL di lingkup Masjid Agung Jawa Tengah. LAZISMA mempunyai inisiatif atau ada rencana dalam penghimpunan dana zakat yaitu di luar wilayah Masjid Agung Jawa Tengah (di daerah Semarang) yaitu para pedagang di daerah Semarang seperti di toko-toko, tempat-tempat umum yang strategis seperti foto copy, penjual bakso dan lain-lain, akan tetapi kotak itu masih belum jadi.

2) Sistem penghimpunan dana secara langsung kepada para muzakki.

Sistem penghimpunan dana secara langsung kepada muzakki yang dilakukan LAZISMA ada dua macam cara yaitu: pertama dengan membawa surat permohonan dari LAZISMA yang diberikan kepada para muzakki tetap (muzakki yang sering berzakat di LAZISMA) yang biasanya tiap satu tahun sekali memberikan zakatnya kepada LAZISMA, seperti para pengusaha, perusahaan-perusahaan di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. Cara yang kedua yaitu dengan melalui telepon memberitahukan kepada para muzakki yang ingin berzakat di LAZISMA. Maka bagi para muzakki yang ingin berzakat bisa

menghubungi via telepon atau bisa datang langsung ke kantor LAZISMA atau transfer ke rekening LAZISMA seperti rekening (Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang, BMT Binama Cabang Semarang dan lain-lain).⁷

Sumber dana yang masuk ke LAZISMA tidak menentu, itu terlihat pada pemasukan dari tahun pertahun. Jumlah dana ZIS yang masuk paling banyak pertahunnya adalah pada bulan Ramadhan. Hanya ada beberapa muzakki yang rutin menyalurkan dana zakat ke LAZISMA tiap bulan. Yaitu di bawah 10 orang.⁸

Di bawah ini merupakan rincian dana yang masuk pada tahun 2014:⁹

| Bulan | Jumlah1 |
|--------------|----------------|
| Januari | 3.700.000 |
| Februari | 4.971.000 |
| Maret | 8.045.700 |
| April | 4.693.100 |
| Mei | 7.646.700 |
| Juni | 16.310.000 |
| Juli | 164.507.500 |
| Agustus | 6.078.900 |
| September | 12.680.000 |
| Oktober | 3.879.500 |
| November | 3.040.000 |
| Desember | 4.600.000 |

(Tabel 1 : Dana Masuk Pada Tahun 2014)

Rencana dana ZIS yang didistribusikan untuk program pendidikan sebesar Rp. 2000.000 - 15.000.000,- dengan jumlah siswa/anak yatim 3-25 orang. Dana ZIS yang diperoleh periode tahun 2014 sebesar Rp. 240.152.400,-.¹⁰

⁷ Wawancara dengan Murni, Staf Administrasi LAZISMA pada tanggal 20 Maret 2015

⁸ Hasil Observasi di LAZISMA Jawa Tengah

⁹ Dokumentasi Laporan Kas LAZISMA Jawa Tengah

¹⁰ Wawancara dengan Abdul Jalil, M.Si Bendahara LAZISMA Jawa Tengah pada tanggal 30 Maret 2015

Jumlah yang menerima bantuan pendidikan tergantung jumlah usulan yang masuk ke LAZISMA Jawa Tengah. Usulan tersebut datang dari pihak kepala sekolah atau orang tua yang mengusulkan sendiri ke pengurus LAZISMA Jawa Tengah. Usulan tersebut bisa diterima oleh pihak LAZISMA jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu dan berprestasi di sekolah dengan menunjukkan nilai raport.¹¹ Akan tetapi besaran nominal jumlah dana yang didistribusikan bersifat *insidental* (dapat berubah sesuai dengan kondisi jumlah dana zakat yang terhimpun di LAZISMA Jawa Tengah).

Berdasarkan perencanaan yang telah diupayakan LAZISMA Jawa Tengah tersebut, hal yang paling utama dibuatnya program pendidikan adalah karena kemiskinan dipandang sebagai mata rantai yang membelenggu yang harus diretas agar seseorang dapat terlepas dari kemiskinan. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya dengan cara memberikan dana pendidikan untuk mengakses pendidikan.

2. Pelaksanaan Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah

LAZISMA Jawa Tengah melakukan pendayagunaan dana zakat terhadap para *mustahik* dalam bentuk bantuan dana pendidikan berupa beasiswa. Program ini dilaksanakan dengan melihat kriteria para *mustahik* dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISMA Jawa Tengah.

Program pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah diantaranya:

- a. Beasiswa dan pembinaan bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs yang tidak mampu.
- b. Pendidikan alternatif dengan biaya gratis dan berkualitas yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi, korban bencana, yatim dan dhuafa.¹²

¹¹ Wawancara dengan Abdul Jalil, M.Si Bendahara LAZISMA Jawa Tengah pada tanggal 30 Maret 2015

¹² Dokumentasi profil LAZISMA

LAZISMA Jawa Tengah melakukan pendayagunaan terhadap para *mustahik* dalam bentuk bantuan dana pendidikan program beasiswa dhuafa. Bentuk pendayagunaan dari pelaksanaan tersebut berupa beasiswa sekolah dan santunan anak yatim. Mekanisme pelaksanaan dana bantuan untuk pendidikan dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Survei langsung ke lokasi penerima bantuan.
- b. Bekerjasama dengan pihak lain.
- c. Pelaksanaan kegiatan.
- d. Laporan kegiatan.¹³

Dalam pelaksanaan dana zakat untuk pendidikan pihak LAZISMA menentukan calon penerima dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Calon penerima mengusulkan kepada pihak LAZISMA
- b. Pihak LAZISMA mensurvei langsung tempat calon penerima
- c. Pihak LAZISMA bekerjasama dengan sekolah maupun madrasah untuk memperoleh data sebagai pertimbangan penentuan yaitu nilai raport siswa.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan/keputusan dari LAZISMA maka kepala sekolah meluncurkan surat permohonan beasiswa.¹⁴

Adapun mekanisme pendistribusian dana bantuan pendidikan dilakukan secara langsung yakni kepada pihak sekolah maupun madrasah sebagai yang mewakili *mustahik* dengan datang langsung ke kantor LAZISMA Jawa Tengah setelah dihubungi melalui via telepon. Pihak sekolah maupun madrasah membawa surat permohonan beasiswa yang kemudian mendapatkan kwitansi untuk dicairkan di kantor LAZISMA.

¹³ Wawancara dengan Murni, Staf Administrasi LAZISMA pada tanggal 20 Maret 2015

¹⁴ Hasil observasi di LAZISMA

Di bawah ini merupakan penerima dana pendidikan pada bulan September 2014¹⁵:

| No. | Nama | Nominal | Asal Sekolah |
|-----|------------------|-------------|------------------|
| 1. | Panji Afil Ade E | Rp. 348.000 | MI Miftahul Ulum |
| 2. | Rony Setiawan | Rp. 348.000 | MI Miftahul Ulum |
| 3. | Sutrisno | Rp. 186.000 | MI Miftahul Ulum |

(Tabel 2: Jumlah Penerima dan Dana ZIS yang tersalurkan)

Program yang sudah berhasil diwujudkan oleh LAZISMA diantaranya¹⁶:

- a. Santunan anak yatim dan beasiswa dhuafa' di wilayah Semarang dan sekitarnya bekerjasama dengan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah
- b. Bantuan sosial dan beasiswa dhuafa di wilayah Tanah Mas bekerjasama dengan Yayasan Walisongo
- c. Beasiswa dhuafa bekerjasama dengan RISMA-JT
- d. Beasiswa dhuafa perorangan yang telah disurvei LAZISMA.

Dari beberapa program yang telah diwujudkan oleh LAZISMA, peneliti hanya mengobservasi mengenai beasiswa dhuafa perorangan yang telah disurvei langsung oleh LA ZISMA.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan hanya dapat diserap sebagian kecil lembaga sekolah di wilayah kota Semarang. Jumlah prosentasi yang dikeluarkan LAZISMA untuk dana pendidikan cukup sedikit.

Namun di program ini akan berjalan, jika kepekaan sekolah terhadap siswanya yang kurang mampu direalisasikan untuk diajukan menerima bantuan dana pendidikan ke LAZISMA. Itu artinya LAZISMA tidak mengadakan sosialisasi terkait program ini tentang tata cara dan

¹⁵ Hasil Dokumentasi di LAZISMA

¹⁶ Wawancara dengan Murni, Staf Administrasi LAZISMA pada tanggal 20 Maret 2015

aturan yang harus ditempuh pihak sekolah. Sehingga hanya sekolah-sekolah tertentu yang dapat mengetahui adanya program tersebut.

Pelaksanaan program pendidikan pada tahun 2014 hanya terlaksana pada pemberian beasiswa dan pembinaan untuk siswa SD/MI dan itupun hanya satu sekolah yang mendapatkan. Sedangkan pelaksanaan program pendidikan alternatif belum jalan, karena program tersebut berbentuk insidental dan bisa dikatakan program tersebut kurang proaktif.¹⁷

Namun, dari pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya:

a. Faktor pendukung

- 1) Mendapat dukungan dari masyarakat tertentu untuk bekerjasama
- 2) Lokasi kantor yang strategis, sehingga pengumpulan dana lebih mudah didapatkan.

b. Faktor penghambat

- 1) Banyak pengurus LAZISMA yang mempunyai kesibukan lain, karena hampir rata-rata pejabat pemerintahan.
- 2) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar terhadap program pendidikan.
- 3) Dana yang terbatas.¹⁸

Pelaksanaan keuangan untuk pendidikan di LAZISMA, melihat data di atas peneliti menyimpulkan masih terlalu sedikit dana yang dikeluarkan untuk dana pendidikan. Melihat dana yang masuk dalam jangka waktu setahun cukup besar.

¹⁷ Hasil observasi di LAZISMA

¹⁸ Wawancara dengan Murni Staf Administrasi LAZISMA pada Tanggal 20 Maret 2015

3. Evaluasi Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah

Berkenaan dengan kegiatan evaluasi terhadap program pendidikan yang di jalankan oleh LAZISMA Jawa Tengah. Pengurus melakukan sejumlah langkah dalam menilai kegiatan yang sudah terlaksana. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur program kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah dijalankan atau belum. Evaluasi ini juga sebagai peran untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi dilakukan oleh pengurus LAZISMA secara rutin dengan mengadakan rapat bulanan untuk menencanakan, melaksanakan dan evaluasi setiap program LAZISMA yang akan atau sudah dilakukan.¹⁹

Pengawasan kegiatan dilakukan dalam bentuk laporan kepada ketua LAZISMA, pengurus LAZISMA, ketua Badan Pengelola MAJT, serta para *muzakki* yang aktif dalam kegiatan program LAZISMA. Pengontrol/ pengawas terdiri dari intern dan ekstern. Pengontrol intern dilakukan oleh pengurus LAZISMA sedangkan pengontrol ekstern dilakukan oleh ketua Badan Pengelola MAJT.²⁰

Evaluasi yang dilakukan pengurus LAZISMA terhadap para penerima bantuan dana pendidikan adalah dengan menunjukkan hasil nilai raport. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan pengurus LAZISMA dengan pihak sekolah yang siswanya mendapatkan bantuan dana pendidikan.²¹

Evaluasi terhadap penerima bantuan dana pendidikan adalah dengan memberikan *reward*. Jika penerima bantuan dana pendidikan bisa mempertahankan prestasinya, maka seterusnya akan dibebaskan biaya sekolah sesuai dengan yang sudah diajukan kepada pengurus LAZISMA. Tidak ada hukuman atau sanksi tertentu yang diberikan kepada penerima

¹⁹ Wawancara dengan Murni Staf Administrasi LAZISMA pada Tanggal 20 Maret 2015

²⁰ Wawancara dengan Murni Staf Administrasi LAZISMA pada Tanggal 20 Maret 2015

²¹ Hasil observasi di LAZISMA

beasiswa yang tidak aktif atau yang tidak bisa mempertahankan prestasinya.²²

Setelah kontrol serta pengawasan terhadap *mustahik* dilakukan, maka pengurus LAZISMA Jawa Tengah turut serta melaporkan dana yang telah didistribusikan kepada para *muzakki* yang aktif dan yang telah bekerjasama dengan LAZISMA setiap bulan. Pelaporan bulanan kepada para *muzakki* bisa terlaksana jika para *muzakki* datang langsung ke kantor LAZISMA. Tidak ada pelaporan melalui media seperti online, kirim ke e-mail dan lain lain. Pelaporan hanya dilakukan di kantor LAZISMA pada tiap akhir bulan. Jika para *muzakki* tidak bisa datang atau berhalangan hadir dalam rapat bulanan, maka *muzakki* tersebut secara otomatis tidak mengetahui seberapa besar dana yang diterima maupun dana keluar. Tidak ada ketentuan khusus mengenai berapa banyak *muzakki* yang datang pada pelaksanaan rapat bulanan di LAZISMA. Evaluasi hanya dilakukan oleh pihak LAZISMA secara intern, yaitu berbentuk yayasan.

1) Analisis Data

Kegiatan analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²³ Data yang disajikan merupakan hasil penelitian berdasarkan: hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan admin, wakil ketua, dan bendahara. Maka dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai analisis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah.

Menurut UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

²² Wawancara dengan Murni Staf Administrasi LAZISMA pada Tanggal 20 Maret 2015

²³ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 280

Hal tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas untuk membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan evaluasi merupakan proses penilaian terhadap apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Pengawasan dilakukan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menurut syariat Islam zakat diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, yang dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 berjumlah 8 asnaf, yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnusabil. Karena itu zakat dapat dijadikan sumber dana potensial untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia.

Pendistribusian zakat dibagikan sesuai dengan hasil pendataan panitia/amil dengan catatan: pertama, mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi. Kedua, mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Sedangkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan melalui prosedur:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi, dan
6. Membuat pelaporan.

Bentuk pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan membuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti beasiswa, pendidikan alternatif terpadu, dan pendidikan ketrampilan siap guna.

1. Analisis Perencanaan Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin.

Latar belakang yang melandasi perlunya anggaran dana ZIS untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah adalah untuk melaksanakan salah satu program LAZISMA yaitu bantuan dana pendidikan dan beasiswa dhlua'afa. Karena rendahnya tingkat pendidikan saat ini dan biaya yang tidak terjangkau oleh kalangan miskin. Begitu pula kemiskinan, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Program bantuan dana pendidikan juga bertujuan untuk mensukseskan program wajib belajar dan mengurangi angka *droup out* karena tidak terjangkau biaya pendidikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dibuat atas dasar pengamatan pengurus LAZISMA terhadap masyarakat wilayah Semarang dan sekitarnya yang kurang mampu untuk membantu mengakses biaya pendidikan. Bukan atas dasar untuk pencitraan semata. Diharapkan para pengurus LAZISMA Jateng dalam merencanakan programnya tidak berdasar kepentingan politik melainkan atas dasar kepentingan umat.

Jika demikian, maka tingkat kepercayaan LAZISMA Jateng akan semakin meningkat sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk menunaikan zakatnya ke LAZISMA Jateng. Hal ini dibuktikan bahwa perencanaan yang disusun berdasarkan rapat musyawarah serta keputusan bersama seluruh jajaran pengurus LAZISMA Jateng, bukan atas dasar keputusan pribadi.

Usaha untuk meningkatkan akses pendidikan tersebut dengan sasaran *mustahik* yang mengikuti proses pendidikan yaitu siswa. Karena siswa dalam mengikuti proses pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga mereka membutuhkan bantuan biaya sampai mereka dapat menuntaskan pendidikan hingga akhir.

Bantuan biaya pendidikan tersebut walaupun sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, namun pada kenyataannya masih terjadi beberapa kendala. Sehingga potensi zakat di daerah sangat memungkinkan membantu peserta didik untuk mengakses pendidikan melalui pengalokasian dana zakat.

Sebagaimana dalam kajian teori pada BAB II tentang biaya pendidikan disebutkan bahwa salah satu jenis biaya pendidikan adalah biaya personal/pribadi peserta didik. Kemudian disebutkan pula dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan mendapatkan biaya pendidikan bagi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Bantuan dana zakat untuk pendidikan seperti beasiswa menurut sebagian ahli fikih memasukkan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu ke dalam kategori *fuqara* walaupun mereka mampu untuk bekerja. Mereka boleh di beri zakat. Para *fuqaha* justru menolak orang yang sibuk beribadah untuk memasukkan ke dalam *fuqara*, dengan alasan orang tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya, sedangkan orang menuntut ilmu menghabiskan waktunya untuk kemanfaatan umat Islam secara umum.

Berdasarkan data dari hasil penelitian, perencanaan dalam program pendidikan yaitu beasiswa dhuafa dan dana pendidikan di LAZISMA Jateng hanya mengarah pada peserta didik yang kurang mampu yang sedang menempuh proses pendidikan dari pendidikan dasar hingga menengah pertama. Namun demikian, seharusnya LAZISMA Jateng juga mempertimbangkan faktor pendukung keberhasilan dalam pendidikan yaitu diantaranya seorang guru.

Dalam penyelenggaraan proses pendidikan dibutuhkan biaya operasional yang salah satunya meliputi gaji pendidik atau guru. Guru memperoleh perhatian khusus karena menyerap sebagian besar (lebih dari 85%) seluruh anggaran pendidikan. Karena biaya untuk guru itu sangat

tinggi, maka upaya peningkatan mutu guru dengan motivasi kerja perlu mendapat perhatian.

Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, mutu pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Guru bisa dikategorikan salah satu *asnaf* delapan yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) dalam mengajarkan ilmunya untuk kepentingan agama Islam dan umatnya. Jihad bisa dilakukan dengan ilmu, lisan dan tulisan.

LAZISMA Jawa Tengah dalam pembuatan program bantuan dana untuk pendidikan seharusnya juga dapat membantu guru dalam mensejahterakan kebutuhannya, sehingga guru yang mendapat bantuan tersebut merasa terpacu semangat yang tinggi untuk berprestasi lebih baik dalam mengajar. Dan juga membantu membantu sekolah-sekolah yang tertinggal dan membantu fasilitas untuk pendidikan seperti bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

LAZISMA Jawa Tengah juga harus mempunyai konsep rencana jangka panjang untuk program pendidikan. Karena melihat banyaknya dana yang terkumpul setiap tahun dan program pendidikan juga mendapatkan kurang lebih 10% dari jumlah dana ZIS yang terkumpul setiap tahun untuk dikeluarkan.

2. Analisis Pelaksanaan Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah

Pelaksanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen setelah perencanaan itu ditetapkan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Adapun pelaksanaan keuangan zakat untuk pendidikan yang sudah diwujudkan oleh LAZISMA diantaranya:

- a. Santunan anak yatim dan beasiswa dhuafa' di wilayah Semarang dan sekitarnya bekerjasama dengan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah
- b. Bantuan sosial dan beasiswa dhuafa di wilayah Tanah Mas bekerjasama dengan Yayasan Walisongo
- c. Beasiswa dhuafa bekerjasama dengan RISMA-JT
- d. Beasiswa dhuafa perorangan yang telah disurvei LAZISMA.

Dalam pelaksanaan beasiswa ini ada beberapa keputusan dan kebijakan dari pihak LAZISMA yang kurang memenuhi aspirasi masyarakat secara luas dalam lingkup lembaga pendidikan yang dituju. Ini terlihat dari daftar penerima beasiswa pada bulan september 2014. Hanya satu sekolah yang siswanya mendapatkan bantuan beasiswa. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan masih rendahnya prosentasi dana yang dikeluarkan untuk pendidikan.

Pada tahun 2014 dana ZIS terkumpul sebesar Rp 240.152.400,- dengan pendistribusian dana 10% dari total dana yang terkumpul. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum mencapai apa yang direncanakan. Hal itu terlihat dari jumlah penerima dan nominal yang didapatkan siswa.

Mekanisme yang diterapkan LAZISMA pada pelaksanaan bantuan dana pendidikan adalah menerima usulan dari orang tua dan menerima surat pengajuan dari sekolah terhadap siswa yang diusulkan untuk menerima bantuan dana pendidikan berupa beasiswa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh LAZISMA Jateng. Namun, program ini berjalan jika kepekaan sekolah atau orang tua terhadap anak didik yang kurang mampu direalisasikan untuk diajukan menerima bantuan dana pendidikan ke LAZISMA. Itu artinya LAZISMA tidak mengadakan sosialisasi terkait program ini tentang tata cara dan aturan yang harus ditempuh pihak sekolah. Sehingga hanya sekolah-sekolah tertentu yang dapat mengetahui adanya program tersebut.

Pada dasarnya LAZISMA hanya dapat membantu sesuai dengan kadar kemampuan dan perhitungan yang matang terhadap pengelolaan

keuangan. Ini dilakukan karena sekolah dapat mengajukan program beasiswa dengan memberikan lampiran dana kekurangan pendidikan yang ditanggung oleh siswa yang bersangkutan. Jadi, dari data itu menjadi acuan dalam penetapan LAZISMA untuk memberikan bantuan dana pendidikan.

LAZISMA dalam pelaksanaan keuangan zakat untuk pendidikan dalam program pendidikan alternatif belum terlaksana pada tahun 2014 karena program yang dibuat berbentuk insidental. . Program yang dibuat belum proaktif

Dilihat dari dana yang masuk pada tahun 2014 cukup besar. LAZISMA Jateng seharusnya bisa lebih mengoptimalkan dana zakat untuk pendidikan. Menurut Supena dalam bukunya “Manajemen Zakat” disana dikatakan bahwa zakat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pendidikan. Optimalisasi dana zakat untuk pendidikan, LAZISMA bisa memanfaatkan dana zakat yang masuk untuk membuat sebuah sekolah yang menaungi para anak yatim dan dhuafa. LAZISMA dalam pelaksanaan program pendidikan seharusnya lebih bisa proaktif agar program pendidikan yang dibuat bisa diserap oleh semua kalangan khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah Semarang.

3. Analisis Evaluasi Keuangan Zakat untuk Pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah

Evaluasi merupakan pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang telah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam kegiatan pelaksanaan program LAZISMA ada dua bentuk pengawas, yaitu intern dan ektern. Pengawas intern terdiri dari pengurus LAZISMA dan pengawas ektern merupakan Ketua Badan Pengelola MAJT. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 20 menyatakan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Ini berarti LAZISMA

dalam hal pengawasan/ audit keuangan harus melakukan pelaporan kepada BAZNAS.

Evaluasi dilakukan dalam bentuk laporan kepada Ketua LAZISMA, Pengurus LAZISMA, Ketua Badan Pengelola MAJT serta para *muzakki*. Evaluasi dilakukan oleh pengurus LAZISMA secara rutin dengan mengadakan rapat bulanan untuk merencanakan, melaksanakan dan evaluasi setiap program LAZISMA yang akan atau sudah dilakukan.

Pelaporan kepada para *muzakki* dilakukan tiap akhir bulan. Para *muzakki* harus datang ke kantor LAZISMA. Jika para *muzakki* tidak datang pada saat pelaporan, maka *muzakki* tersebut tidak akan mengetahui dana masuk dan dana keluar selama satu bulan tersebut. LAZISMA belum menerapkan cara yang lain dalam hal pelaporan kepada para *muzakki*. Dalam pelaporan LAZISMA seharusnya bisa memanfaatkan media online agar pelaporan lebih efektif. *Muzakki* yang tidak bisa datang tetap dapat mengontrol dana zakat selama sebulan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa auditing keuangan atau evaluasi keuangan di LAZISMA Jateng hanya terdapat pihak internal, walaupun dalam kenyataannya LAZISMA sudah melaporkan kepada pihak eksternal (Ketua Badan Pengelola MAJT). Akan tetapi pada pelaksanaannya belum sesuai dengan Undang-undang, karena telah tercantumkan tentang pengelolaan zakat, yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus melaporkan kepada BAZNAS. Ini menggambarkan auditing keuangan di LAZISMA Jateng cenderung tidak transparan, maka akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga.

Adapun bentuk evaluasi dari program bantuan dana pendidikan di LAZISMA Jateng dilakukan oleh para pengurus LAZISMA terhadap kegiatan atau program yang telah dilakukan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan bersama *mustahik*. Ketentuan pengawasan berdasarkan durasi atau waktu seberapa sering *mustahik* berpartisipasi mengikuti kegiatan yang direncanakan LAZISMA.

Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang diterapkan oleh LAZISMA adalah sesuai dengan teori tersebut yang mengindikasikan pada efektivitas dari pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada *mustahik* beasiswa pendidikan. Efektivitas tersebut berupa keaktifan dari *mustahik* dalam mengikuti semua program yang telah direncanakan oleh LAZISMA Jawa Tengah baik berupa kegiatan keagamaan maupun sosial.

Dalam manajemen biasa diterapkan model *reward and punishment* untuk mendapatkan hasil dan target yang ingin dicapai. Model *punishment* digunakan untuk menghukum atau mencegah kemungkinan buruk atas suatu hal yang tidak diinginkan dan model *reward* digunakan untuk memberikan penghargaan atas prestasi kinerja yang membanggakan oleh pelaksana. Maka dalam hal ini, sesuai dengan hasil penelitian bahwa LAZISMA Jawa Tengah hanya memberikan *reward*. Sehingga sistem *punishment* nya tidak begitu terlihat dan bahkan tidak ada.

Bentuk dari *reward* adalah pemberian beasiswa untuk periode ke depan. LAZISMA hanya memberikan *reward* bagi *mustahik* yang aktif dalam kegiatan LAZISMA dan juga dapat mempertahankan prestasi di Sekolah. Sedangkan dalam evaluasi ini tidak ada sanksi tertentu yang diberikan kepada para *mustahik* yang tidak aktif.

Ini membuktikan pengawasan yang dilakukan oleh pengurus LAZISMA terhadap *mustahik* belum optimal. Menurut penulis, seharusnya LAZISMA tetap memberikan sanksi selain *reward* untuk para penerima beasiswa agar dalam pelaksanaan program dapat tercapai dengan efektif sesuai tujuan.

2) Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, walaupun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan usaha untuk membuat hasil penelitian ini bisa menjadi sempurna.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan penelitian ini antara lain :

Pertama, penelitian ini hanya membahas ruang lingkup manajemen pengelolaan keuangan zakat untuk pendidikan, yakni berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau pengawasan keuangan zakat untuk pendidikan.

Kedua, dalam melakukan penelitian penulis telah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data atau informasi yang valid dan reliabel sehingga metode penelitian dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan zakat untuk pendidikan, namun demikian pengumpulan melalui data ini masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti jawaban *informan* yang kurang tepat dan sesuai, pertanyaan yang kurang lengkap sehingga kurang dipahami oleh *informan*, kurang memahami isi dokumentasi, serta waktu observasi yang singkat.

Ketiga, penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan penelitian, pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang, waktu dan tenaga. Hal ini merupakan kendala bagi peneliti untuk melakukan penyusunan yang mendekati sempurna, namun demikian bukan berarti hasil penelitian tidak valid.

Keempat, terlepas dari adanya kekurangan namun hasil penelitian ini telah memberikan informasi yang sangat penting bagi perkembangan pengetahuan tentang keuangan khususnya dalam dunia per-zakatan dalam mengelola atau mendayagunakan zakat untuk perkembangan dunia pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam rangka pembahasan skripsi yang berjudul pengelolaan keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah diantaranya pembentukan program bantuan dana pendidikan dan beasiswa dhuafa. Program tersebut diwujudkan dengan pemberian beasiswa dan pembinaan bagi siswa di wilayah Semarang. Kuota calon penerima sebanyak 3-25 orang dengan dana Rp. 2000.000-15.000.000,-. Perencanaan keuangan untuk pendidikan hanya mengarah pada peserta didik yang sedang menempuh proses pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD/MI) hingga jenjang menengah pertama (SMP/MTs). Jumlah penerima yang masuk sesuai usulan dari masyarakat kepada LAZISMA. Pada penentuan calon penerima bantuan dana pendidikan, LAZISMA menentukan kriteria dari keluarga yang benar-benar tidak mampu dan berprestasi.
2. Pelaksanaan keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah berupa pemberian bantuan biaya pendidikan. Dari pelaksanaan program bantuan pendidikan dan beasiswa dhuafa hanya diperuntukkan untuk warga Semarang. Pada bulan september 2014 hanya 3 tiga siswa yang menerima beasiswa dan hanya satu sekolah yang mendapatkan yaitu MI Miftahul Ulum. Jumlah dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang diusulkan kepala sekolah kepada LAZISMA yaitu Rp. 348.000 kepada dua orang dan Rp. 186.000 kepada satu orang. Pada pelaksanaan ini hanya peserta didik dari jenjang sekolah dasar (SD) yang mendapatkan. Mekanisme yang diterapkan LAZISMA pada pelaksanaan bantuan dana pendidikan adalah menerima usulan dari orang tua dan menerima surat pengajuan dari sekolah terhadap siswa yang diusulkan untuk menerima

bantuan dana pendidikan berupa beasiswa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh LAZISMA. Namun, program ini berjalan jika kepekaan sekolah atau orang tua terhadap anak didik yang kurang mampu direalisasikan untuk diajukan menerima bantuan dana pendidikan ke LAZISMA. Pada pelaksanaan ini ada beberapa faktor penghambat diantaranya kurangnya sosialisasi dari LAZISMA kepada masyarakat. Masyarakat harus mengajukan sendiri dibantu oleh kepala sekolah untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan.

3. Evaluasi keuangan zakat untuk pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah berupa pemberian *reward*. Bentuk dari *reward* adalah pemberian beasiswa untuk periode ke depan. LAZISMA hanya memberikan *reward* pada mustahik yang aktif dalam kegiatan LAZISMA dan juga dapat mempertahankan prestasi di sekolah. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menunjukkan nilai raport kepada pihak LAZISMA. Sedangkan dalam evaluasi ini tidak ada sanksi tertentu yang diberikan kepada para mustahik yang tidak aktif. Evaluasi yang dilakukan oleh pengurus LAZISMA belum optimal terkait dengan program bantuan dana pendidikan dan beasiswa dhuafa. Evaluasi dilakukan oleh pengurus LAZISMA, Ketua Badan Pengelola MAJT, dan para *muzakki*.

B. Saran

Melalui uraian diatas, demi terciptanya pengelolaan keuangan untuk pendidikan yang baik dan profesional, maka ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga, yaitu sebagai berikut:

1. Pada perencanaan, LAZISMA Jawa Tengah hendaknya mempunyai konsep rencana jangka panjang untuk program pendidikan. Melihat pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa untuk ke depan. Selain itu, dana yang terkumpul setiap tahunnya cukup banyak. Sehingga tercapai tujuan lembaga organisasi dalam rangka mendistribusikan dan mendayagunakan zakat secara produktif untuk pendidikan.

2. Pada pelaksanaan, LAZISMA Jawa Tengah hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pendidikan dan membuat zakat menjadi sebuah tren baru yang banyak diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. LAZISMA dalam pelaksanaan juga harus membuat program pendidikan yang lebih proaktif. LAZISMA bisa membuat sistem baru untuk pendidikan dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang menaungi anak-anak yatim dan dhuafa.
3. Pada Evaluasi, LAZISMA Jawa Tengah hendaknya dilakukan oleh pengawas intern dan melibatkan pengawas ektern yang profesional, agar terciptanya transparansi keuangan zakat guna mewujudkan citra baik lembaga di mata publik. LAZISMA hendaknya tetap melaksanakan audit keuangan yang dilaporkan kepada BAZNAS, karena sudah diatur dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat. Pelaporan kepada *muzakki* sebaiknya juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan media online, sehingga *muzakki* yang tidak bisa datang tetap mengetahui apa yang dilaporkan oleh LAZISMA.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini dengan harapan semoga bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, Achmad, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012
- Arifin, Asep, *Konstruksi Fiqih Wakaf Berwawasan Ekonomi Syariah*, Makalah, dalam jurnal MADZHAB, vol. II, nomor 2, Juli-Desember 2005
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: CV Alfabeta, 2010
- Fachrurrozi, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana; untuk Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah Aliyah (Pesantren) di Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010
- Fatah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Hidayat, Ara & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Bandung: Pustaka Educa, 2010
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: al-kautsar, 2008
- Ibrahim al-Syaikh, Yasin, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara, dan Sejarah*, Bandung: Marja, 2008
- Idochi Anwar, Moch, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Kartika Sari, Elsi, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007
- Kurniadin, Didin & Imam Machali, *Manajemen Pendidikan; Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2014
- Manullang, M, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
- Minarti, Sri, *Manajemen Sekolah; Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- Mulayasa, E, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010
- _____, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2009
- Ma'arif, Syamsul, *Pesantren Vs Kapitalisme Sekolah*, Semarang: Need's Press, 2008
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Supriyadi, Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: PT Rosdakarya, 2003.
- S.P Hasibuan, Malayu, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Suharsaputra, Uhar, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008
- Supena, Ilyas, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Syukur, Fatah, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2011

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia,
Manajemen Pendidikan, Bandung, Alfabeta, 2009

Usman, Husaini, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Zuhri, Syaifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan Bima Sejati, 2012

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori- Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Draf pertanyaan untuk admin LAZISMA Jawa Tengah

Tema : Pengelolaan Keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah

Informan : Ibu Murni

Jabatan : Administrator

Hari/tanggal : 20 Maret 2015

Tempat : Kantor LAZISMA Jawa Tengah

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan atau dana ZIS untuk pendidikan di LAZISMA ?
- b. Apa bentuk dari pendayagunaan dari pelaksanaan program pendidikan?
- c. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana ZIS untuk pendidikan di LAZISMA?
- d. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan dana untuk pendidikan di LAZISMA?
- e. Apa evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan di LAZISMA?
- f. Dalam bentuk apakah pengawasan kegiatan tersebut?
- g. Apakah ada pengontrol dari intern dan ekstern di LAZISMA? Siapakah mereka?

- h. Apakah ada pengawasan terhadap penerima dana pendidikan?
- i. Apakah ada semacam sanksi dari LAZISMA untuk mustahik yang tidak mengikuti kegiatan LAZISMA?
- j. Apakah ada bentuk penghargaan bagi mustahik yang aktif mengikuti kegiatan LAZISMA?

2. Draf pertanyaan untuk wakil ketua LAZISMA Jawa Tengah

Tema : Pengelolaan Keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah

Informan : H. Wahab Zaenuri, MM

Jabatan : Wakil Ketua

Hari/tanggal : 27 Maret 2015

Tempat : Kantor FEBI UIN Walisongo

- a. Apa visi dan misi serta tujuan LAZISMA ?
- b. Apa yang melatar belakangi perlunya anggaran dana ZIS untuk pendidikan?
- c. Berapa rencana dana ZIS yang dialokasikan untuk program pendidikan di LAZISMA?
- d. Bagaimana sistem yang dilakukan LAZISMA dalam mengelola dana untuk pendidikan?
- e. Apa saja program pendidikan yang berhasil diwujudkan oleh LAZISMA?
- f. Apa saja tujuan dibuatnya program tersebut?
- g. Apakah LAZISMA mempunyai rencana jangka panjang?

3. Draf pertanyaan untuk Bendahara LAZISMA Jawa Tengah

Tema : Pengelolaan Keuangan pendidikan di LAZISMA Jawa Tengah

Informan : Abdul Jalil, M.Si

Jabatan : Bendahara

Hari/tanggal : 30 Maret 2015

Tempat : Kantor LAZISMA

- a. Berapa dana ZIS yang masuk dalam satu tahun di LAZISMA?
- b. Berapa jumlah dana yang didistribusikan untuk program pendidikan?
- c. Siapakah sasaran penerima dana ZIS untuk pendidikan?
- d. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa tersebut?
- e. Bagaimana prosedur penerimaan keuangan di LAZISMA?

Lampiran II

HASIL WAWANCARA

1. Hasil wawancara dengan Ibu Murni, selaku Admin di LAZISMA
 - a. (1) Perencanaan bantuan, (2) Survey langsung ke lokasi penerima bantuan, (3) Kerjasama dengan pihak lain (4) Pelaksanaan kegiatan (5) Laporan kegiatan.
 - b. Berupa beasiswa sekolah dan uang santunan untuk anak yatim
 - c. (1) Perencanaan bantuan (2) Suvey lokasi (3) Survey anak/siswa dhuafa' yang akan diberi bantuan/beasiswa (4) Pelaksanaan kegiatan.
 - d. Faktor penghambatnya yaitu oleh faktor internal salah satunya banyak pengurus yang mempunyai kesibukan karena sebagian besar adalah para pejabat, dan juga dana yang terbatas sehingga tidak bisa membantu banyak siswa dhuafa'. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu ada beberapa pihak yang bekerjasama dan mendukung program ini.
 - e. Evaluasi dilakukan oleh pengurus yang secara rutin mengadakan rapat bulanan untuk merencanakan, melaksanakan dan evaluasi setiap program LAZISMA yang akan / sudah dilaksanakan.
 - f. Dalam bentuk laporan kepada Ketua LAZISMA, Pengurus LAZISMA, Ketua Badan Pengelola MAJT serta para muzakki
 - g. Pengontrol intern adalah pengurus LAZISMA dan pengontrol ektern adalah Ketua Badan Pengelola MAJT
 - h. Tidak ada
 - i. Untuk sanksi tidak ada
 - j. Perihal penghargaan kami memberikan beasiswa untuk kedepannya.
2. Hasil wawancara dengan H. Wahab Zaenuri, MM, selaku Wakil Ketua di LAZISMA
 - a. Sudah terlampir di company profile LAZISMA Jateng
 - b. Latar belakang yang melandasi perlunya alokasi dana zakat bagi anggaran pendidikan di LAZISMA Jateng adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kurang mampu yang disebabkan oleh kemiskinan atau ketiadaan biaya dalam mengakses pendidikan.
 - c. Rencana penyaluran untuk beasiswa siswa miskin/yatim setiap tahun sebesar 10%
 - d. Rapat dengan pengurus untuk menentukan program dan dana yang akan dikeluarkan

- e. Santunan anak yatim dan beasiswa dhuafa' di wilayah semarang dan sekitarnya bekerjasama dengan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, bantuan sosial dan beasiswa dhuafa' di wilayah tanah mas bekerjasama dengan yayasan walisongo, beasiswa dhuafa' bekerjasama dengan RISMA-JT, beasiswa dhuafa' perorangan yang telah disurvei LAZISMA
 - f. Untuk membantu siswa dhuafa' atau yang tidak mampu dan mengurangi angka *droup out* khususnya di wilayah Semarang
 - g. Untuk beasiswa dhuafa saat ini belum ada
3. Hasil wawancara dengan Abdul Jalil, M.Si selaku Bendahara di LAZISMA
- a. Dana ZIS yang masuk pada periode tahun 2014 sebesar Rp. 240.152.400,-
 - b. Bantuan / beasiswa pertahunnya antara Rp.2000.000-Rp.15.000.000 dengan jumlah siswa/anak yatim 3-25 orang
 - c. Siswa dhuafa' dan anak yatim
 - d. Dengan cara mengajukan ke LAZISMA, kemudian LAZISMA survei langsung ke lapangan yang di bantu oleh pihak sekolah yang terkait, kemudian penentuan apakah sudah termasuk dari kriteria yang ditetapkan oleh LAZISMA. Penentuan didasarkan nilai raport siswa dan kehidupan keluarga.
 - e. Proses penerimaan dilakukan oleh admin, kemudian diserahkan oleh bendahara untuk dilaporkan kepada ketua dan pengurus LAZISMA lainnya. Penerimaan juga dilakukan dengan cara membuka stand ditempat pos satpam di wilayah Masjid Agung Jawa Tenga setiap hari jumat. Selain itu juga disediakan nomor rekening untuk orang-orang yang ingin berzakat, infaq maupun sedekah yang tidak bisa datang langsung ke kantor LAZISMA Jateng.

Lampiran III

Company Profile LAZISMA MAJT
(Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah
Masjid Agung Jawa Tengah)

Komplek Perkantoran
Masjid Agung Jawa Tengah Lt. 2 No. 209
Jl. Gajah Raya Semarang
Telepon. 085-101226199
Fax. (024) 6725412
Email: lazismajt@yahoo.com

LEGALITAS LAZISMA MAJT

- Surat Keputusan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor: 10/KEP/BPMAJT/VIII/2005 Tentang Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah LAZISMA
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 71 tahun 2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pembentukan Pembina, Pengawas, dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Bab VII Pasal 38 ayat 2 dan 3
- Hasil Keputusan rapat Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dan Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah tanggal 18 Juli 2005 tentang penetapan Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah.

Profil LAZISMA Jawa Tengah

VISI

Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang profesional, kuat dan terpercaya.

MISI

- Membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan.
- Menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (*aghniya'*) dan fakir miskin (*dhu'afa*) melalui zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan dana kemanusiaan lainnya.
- Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran IV

Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA) Periode 2015 – 2020

- Penasihat :**
1. Gubernur Jawa Tengah
 2. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah
 3. Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah
- Pembina :**
1. Drs. H. Ali Mufiz, MPA
 2. Prof. Dr. H. Muhtarom HM
 3. H. Hasan Toha Putra, MBA
- Pengawas :**
1. H. Ateng Chozany Miftah, SE, MM
 2. Drs. H. Sugeng Pamudji, M.Si, Akt

Pelaksana

- Ketua :** Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
- Wakil Ket :** Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
- Sekretaris :** H. M. Yusuf, SE

Susunan Pengurus LAZISMA Jawa Tengah

Lampiran V

PROGRAM & SASARAN Zakat, Infaq, Shadaqah

Beasiswa Dlu'afaa'
Program Beasiswa dan pembiayaan bagi siswa SD, MI dan SMP/MTs yang tidak mampu. Program ini dilakukan untuk ikut menyukseskan Program Wajib Belajar dan mengurangi angka Drop Out karena tidak terjangkau biaya pendidikan.

Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil
Pemberian Modal Usaha bagi Penguasa Kecil melalui kelompok Swadaya Masyarakat seperti: Kelompok Pemati Kecil, Peternak, Pedagang Kecil, Jukung Ojek dan Nelayan.

Bantuan Dana Pendidikan
Membantu secara finansial atas terselenggaranya pendidikan formal dan non formal, seperti SD tertinggal maupun TPQ dalam hal ketersediaan guru, fasilitas pendidikan dsb.

Bina Desa Miskin
Program tersebel bertujuan untuk membangun kemandirian Desa tertinggal dengan memfokuskan pada pembangunan rumah, pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penyantunan Anak Yatim
Santunan diberikan baik berupa pendidikan atau memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan ataupun papan) kepada anak yatim-piatu baik Panti maupun Non Panti.

Bantuan Kemanusiaan
Bantuan kemanusiaan ditujukan Bagi masyarakat di daerah-daerah korban bencana alam berupa alat kesehatan obat-obatan, makanan, pakaian dan lain sebagainya.

Distribusi Hewan Qurban
Melalui program ini, LAZISMA mengelola dari mendistribusikan daging Qurban dari masyarakat kepada masyarakat yang kurang mampu.

KHITAN MASSAL

BANTUAN BENCANA

PENDISTRIBUSIAN HEWAN QURBAN

BEASISWA DLU'AFAA'

REKUNING LAZISMA JATENG

1. Bank Rakyat Indonesia KCP Gajah no. 2008-01-501057-03-4 (LAZISMA)
2. Bank Jateng Syariah cabang Semarang no. 002000771 (LAZISMA JATENG)
3. KUKS BINAMA Kantor Kas Tugokan no. 010100101 (LAZISMA)
4. BMT DAMAR Kantor Kas Padurungan no. 00111-00020 (Drs. Wahid Zamani qq LAZISMA)


Layanan Kantor dan Informasi!
(024) 70226199

KARAKTER DARI PROGRAM KERJA LAZISMA MAJT ADALAH:

- Program Berkesinambungan
- Mampu Mengubah Posisi *Mustahiq* menjadi *Muzakki*
- Mempunyai Bobot Publikasi
- Mudah Dipertanggungjawabkan secara public

Program dan Sasaran LAZISMA Jawa Tengah

Lampiran VI

| | |
|---|--|
|  | YAYASAN AL-MUTTAQIN MI MIFTAHUL ULUM Alamat: Jl. Kauman Raya Gg. III, Alastuwo Kel. Bangetayu Wetan RT. 02 RW. I Kec. Genuk Kota Semarang 50115, Telp. (024) 76586628 |
|---|--|

Nomor : 11/MI.MU/VIII/2014 Semarang, 2 Agustus 2014
Hal : Surat Pengantar Permohonan Beasiswa

Kepada
Yth. Pimpinan LAZISMA
Masjid Agung Jawa Tengah
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Seru sekalian alam, sholawat dan salam untuk Rosulullah SAW.
Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Achmad Sochan, S.Pd.I**
T.T.L : Demak, 16 Juni 1949
Alamat : Gasempeting Tlogomulyo RT.07 RW.VI Pedurungan Semarang
Jabatan : Kepala MI Miftahul Ulum


Menerangkan bahwa siswa kami yang bernama :

Nama : **Rony Setiawan**
T.T.L : Semarang, 10 Mei 2001
Alamat : Gasemsari RT.02 RW.III Tlogomulyo Pedurungan Semarang
Kelas : VI (enam)

Adalah benar-benar merupakan Siswa kami kelas VI, murid tersebut berasal dari keluarga tidak mampu (miskin).
Sehubungan dengan hal itu kami bermaksud mengajukan Permohonan Beasiswa Siswa Miskin kepada Direktur Lazisma Masjid Agung terhadap murid kami tersebut yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan pula data pendukung berkaitan identitas siswa miskin tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Kepala MI Miftahul Ulum
H. Achmad Sochan, S.Pd.I

Surat Pengantar Permohonan Beasiswa

Lampiran VII

| | |
|-------------------------|--|
| Sebelum dibayarkan oleh | LAZISMA JATENG |
| Yang dibayarkan | Tiga Ratus Empat puluh Delapan Rib. Rp. |
| Nama penerima | spp anak nama Rani Afil ADE E |
| | 15/9/2019 |
| | 348.000 |
| | Fauzi, S. A. |

| | |
|-------------------------|---|
| Sebelum dibayarkan oleh | LAZISMA Jateng |
| Yang dibayarkan | Tiga Ratus Empat puluh Delapan Rib. Rp. |
| Nama penerima | spp anak nama RONY SETIAWAN siswa MI. Miftahul Ulum |
| | 15/9/2019 |
| | 348.000 |
| | Fauzi, S. A. |

| | |
|-------------------------|---|
| Sebelum dibayarkan oleh | LAZISMA Jateng |
| Yang dibayarkan | Seratus Delapan puluh Enam Ribu Rupiah |
| Nama penerima | spp anak nama SUTRISTO siswa MI. Miftahul Ulum |
| | 15/9/2019 |
| | 186.000 |
| | Fauzi, S. A. |

Kwitansi Pencairan Dana Beasiswa



Kantor LAZISMA Jawa Tengah





Proses Penerimaan Dana Zakat



Proses Wawancara



Stand LAZISMA Jawa Tengah



LAZISMA Amanah dan Terpercaya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 003/S-Ket/LAZIS-MAJT/VI/2015

Dengan ini, Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah menerangkan bahwa :

Nama : Richza Naila Soffa
NIM : 113311019
Jurusan : Kependidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian pada tanggal 2 Maret sampai 6 April 2015 di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Masjid Agung Jawa Tengah (LAZISMA JATENG) dengan judul skripsi "Pengelolaan Keuangan Pendidikan".
Demikian surat keterangan dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juni 2015

Pengelola LAZIS
Masjid Agung Jawa Tengah

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
Ketua

Rekening : Zakat
Shadaqah

Bank Rakyat Indonesia KCP GAJAH no. 2096-01-001657-53-4 (LAZISMA)
Bank Jateng Syariah cabang semarang no. 5032000771 (LAZISMA JATENG)
KJKS BINAMA Kantor Kas Tlogosari No. 0110105112 (LAZISMA)
BMT DAMAR Kantor Kas Pedurungan no. 201-11-00028 (Drs. Wahab Zaenuri qq LAZISMA)

LAZISMA

Kantor : Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah Jl. Gajah Raya Semarang
Telepon : (024) 70226199 Facsimile : (024) 6725412
Email : lazismajt@yahoo.com



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **RICHZA NAILA SOFFA**
NIM : **113311019**
Fakultas : **Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

Tela'h melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**88**..... (.....**4,0 /A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua

Dr. H. Sholihun, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : *Dichza Naila Softe*

NIM : *19311019*

Fak./Jur./Prodi : *Fak. Tarbiyah / KI / MI*

telah mengikuti Pengambilan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEKUKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENGEMAN AMANAT RAKYAT " yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III


Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002



Ketua Panitia
PANITIA CAVALEK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720915 199703 1002

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Richza Naila Soffa
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 07 Juni 1993
3. Alamat Rumah : RT 02 RW 03 Ds. Jerukwangi, Kec. Bangsri,
Kab. Jepara
HP : 085729356610
Email : nailasoffa93@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. TK Pertiwi Jerukwangi | Lulus Tahun 1999 |
| b. SDN Jerukwangi 01 | Lulus Tahun 2005 |
| c. MTs Hasyim Asy'ari Bangsri | Lulus Tahun 2008 |
| d. MA Hasyim Asy'ari Bangsri | Lulus Tahun 2011 |
| e. Masuk UIN Walisongo Semarang | Lulus Tahun 2011 |
2. Pendidikan Non-Formal
- a. TPQ Ma'arif IX Jerukwangi

Semarang, 02 November 2015

Richza Naila Soffa
NIM : 113311019